



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk memberi arah dan pedoman penyelenggaraan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Nilai Bobot Desa adalah Nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
8. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa, variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.
9. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2018;

- b. meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- e. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2018 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan pemerintahan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018.
- (2) ADD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 30.318.511.555,- (Tiga puluh milyar tiga ratus delapan belas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) ADD diberikan langsung kepada desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan.
- (2) Azas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM).
- (3) Azas keadilan adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu:
 - a. kemiskinan;
 - b. tingkat kesulitan geografis;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah; dan
 - e. jumlah dusun.

Pasal 7

Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Desa dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut :

- a. Rumus ADD (ADD_x) Tahun Anggaran 2018 (Pemerataan dan Keadilan)

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADD}_P x$$

Keterangan:

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADD_P = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa

X = Desa

BAB V
ARAH PENGGUNAAN DANA DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana ADD diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. operasional pemerintahan desa;
 - c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. insentif Rukun Tetangga;
 - f. operasional PKK;
 - g. honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
 - h. honorarium Pengelola Website Desa;
 - i. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. honorarium Kelompok Kerja Profil Desa;
 - k. pengadaan Tanah untuk Perkantoran dan Fasilitas Umum skala desa;
 - l. pembuatan, Rehab, dan Pemeliharaan Poskamling;
 - m. rehab kantor Kepala Desa;
 - n. setoran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak tiga orang anak sebesar 3 % (tiga persen) dari Upah Minimum Provinsi (UMP);
 - o. pembangunan gapura desa; dan
 - p. Kegiatan Lomba Desa.
- (2) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Honorarium kuasa pengguna anggaran, PTPKD, pelaksana kegiatan, bendahara desa dan pengurus barang;
 - b. belanja alat tulis kantor (atk);
 - c. belanja cetak dan penggandaan;
 - d. belanja benda pos;
 - e. belanja makan minum rapat dan tamu;
 - f. Logistik Kantor;
 - g. Belanja alat rumah tangga kantor;
 - h. Belanja bahan bacaan perundang-Undangan;
 - i. Belanja informasi dan publikasi kegiatan;
 - j. pemeliharaan kantor;
 - k. pemeliharaan mobiler kantor;
 - l. belanja rekening listrik;
 - m. belanja rekening air;
 - n. belanja rekening telepon/internet desa;
 - o. pajak kendaraan dinas roda dua;
 - p. pemeliharaan kendaraan dinas;
 - q. pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - r. alat kebersihan kantor;
 - s. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah; dan
 - t. Kontribusi Diklat, Bimtek, dan lain sebagainya.
- (3) Rincian Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
 - a. tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 - b. belanja alat tulis kantor;
 - c. makan minum rapat;
 - d. belanja cetak dan penggandaan;
 - e. pakaian seragam/olah raga;
 - f. belanja pendidikan singkat/bimbingan teknis; dan
 - g. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 13

Besaran Standar Honorarium/Tunjangan/Insentif Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Operasional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana desa.

Pasal 15

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa oleh Tim tingkat Kota Sungai Penuh
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. fasilitasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - d. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. fasilitasi pembinaan, pengawasan dan monitoring perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dan lintas desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - i. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring kegiatan APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- (3) Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atas bantuan khusus untuk pembangunan Kantor Kepala Desa, dianggarkan kembali pada tahun berikutnya yang diperuntukan bagi pengadaan tanah dan pembangunan Kantor Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 Maret 2018

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI.

Penentuan besaran ADD untuk masing-masing desa pada setiap tahunnya dituangkan dalam Peraturan Walikota yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan berpedoman pada formula penentuan besaran ADD pada setiap tahunnya yang mengikuti perubahan, baik disebabkan karena perubahan besaran sumber dananya maupun perubahan nilai bobot desa sebagai akibat perubahan data pada setiap variabel yang digunakan untuk menentukan besaran ADD bagi masing-masing desa di Kota Sungai Penuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperuntukan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi.

Huruf d

Penggunaan Dana ADD untuk Operasional BPD, sebagai berikut:

- a. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak lima orang, operasionalnya dianggarkan maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) diluar tunjangan.
- b. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak tujuh orang, operasionalnya dianggarkan maksimal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) diluar tunjangan. dan
- c. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak sembilan orang, operasionalnya dianggarkan maksimal Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan.
- d. BPD tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kecuali mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM BPD, seperti diklat, sosialisasi, bimtek, workshop dan seminar.
- e. BPD yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi diklat, sosialisasi, bimtek, workshop dan seminar diluar lembaga pemerintah harus melalui persetujuan Walikota dengan mengajukan Nota Dinas oleh SKPD terkait.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Operasional PKK digunakan untuk, seperti:

1. Belanja ATK
2. Belanja Makan Minum
3. Belanja Foto Copy dan Cetak
4. Belanja Pakaian
5. Belanja Honorarium yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Pokja.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Honorarium Kelompok Kerja Profil Desa dianggarkan sesuai dengan struktur sebagai berikut:

1. Penanggungjawab adalah Kepala Desa
2. Ketua dijabat oleh Sekretaris Desa
3. Anggota maksimal 3 (tiga) org yang dipilih dari perangkat desa, Kepala Dusun/Lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan para kader pemberdayaan masyarakat Desa.

Huruf k

Proses serta pertanggungjawaban pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar mempedomani peraturan terkait pengadaan tanah

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Alat tulis kantor dianggarkan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan dan pemberdayaan.

Huruf c

Cetak dan penggandaan dianggarkan sesuai kebutuhan riil di Desa.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup Jelas

Huruf s

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah digunakan apabila ada undangan dari lembaga pemerintah.
- b. Perjalanan Dinas yang sifatnya koordinatif dan konsultatif ke luar daerah apabila telah melaksanakan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu secara berjenjang ditingkat Kota terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Apabila permasalahan dimaksud tidak menemukan solusi maka pemerintah desa bersama oleh pemerintah kota yang membidangi permasalahan dimaksud melakukan konsultasi ke tingkat provinsi.
- c. Koordinasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud huruf b diatas harus melalui persetujuan Walikota dengan mengajukan Nota Dinas oleh SKPD yang terkait.
- d. Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Bimtek dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun anggaran.

Huruf t

- a. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga lainnya yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi diklat, sosialisasi, bimtek, workshop dan seminar diluar lembaga pemerintah harus melalui persetujuan Walikota dengan mengajukan Nota Dinas.
- b. Kontribusi pelatihan dianggarkan maksimal Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas